



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Lmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ROIS ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/12 September 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pondoksari RT 002 RW 002 Desa Kaliboto Kidul
Kecamatan Katiroto Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 21 April 2020 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 20 Juni 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d tanggal 20 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 07 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 01 September 2020 s/d tanggal 30 September 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 01 Oktober 2020 s/d tanggal 29 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL HARIS, SH., Dkk., Penasihat Hukum/ Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin yang berkantor di Perum Sukodono Permai Blok S-18 Sukodono Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/Pid.Sus/2020/PN Lmj. tertanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-197/M.5.28.3/Euh.2/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Lmj. tanggal 01 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Lmj. tanggal 01 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ROIS beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM.85/ M.5.28.3/Euh.2/08/2020 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROIS dengan pidana penjara 6 (enam) tahun tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus isolasi warna putih yang disimpan di dalam saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru lengkap dengan kartunya 081358823692;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg. Perk. : PDM.85/ M.5.28.3/Euh.2/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa ROIS pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Darungan RT 02 RW 06 Desa Jatiroto Utara Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lumajang). Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO BIN SARIP (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada dirumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP bahwa masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO BIN SARIP lalu langsung masuk keruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO BIN SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP lalu saksi MUJIYANTO BIN SARIP memberikan 1 sachet sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 sachet sabu-sabu tersebut di saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang telah dipakai terdakwa ROIS lalu pergi meninggalkan rumah saksi MUJIYANTO Bin SARIP menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;
 - Bahwa perbuatan saksi MUJIYANTO BIN SARIP dan Terdakwa ROIS diketahui oleh saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A yang merupakan anggota Kepolisian Resort Lumajang satuan tugas Narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROIS pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 17.10 WIB di pinggir jalan dusun Sembon Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan dari penangkapan tersebut saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A melakukan penyitaan kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus isolasi warna putih yang disimpan di dalam saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru lengkap dengan kartunya 081358823692;
 - Sepeda motor supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5002NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS ASKARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,260 gram yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ROIS tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ROIS pada Hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Darungan RT 02 RW 06 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lumajang), tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa ROIS lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO BIN SARIP (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP bahwa masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO BIN SARIP lalu langsung masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO BIN SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP lalu saksi MUJIYANTO BIN SARIP memberikan 1 sachet sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 sachet sabu-sabu tersebut di saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang telah dipakai terdakwa ROIS lalu pergi meninggalkan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIYANTO Bin SARIP menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;

- Bahwa perbuatan saksi MUJIYANTO BIN SARIP dan Terdakwa ROIS diketahui oleh saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A yang merupakan anggota Kepolisian Resort Lumajang satuan tugas Narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROIS pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 17.10 WIB di pinggir jalan dusun Sembon Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan dari penangkapan tersebut saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A melakukan penyitaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus isolasi warna putih yang disimpan di dalam saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru lengkap dengan kartunya 081358823692;
- Sepeda motor supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5002NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS ASKARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,260 gram yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa ROIS tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ROIS pada Hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Darungan RT 02 RW 06 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lumajang), menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa ROIS lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO BIN SARIP (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP bahwa masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO BIN SARIP lalu langsung masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO BIN SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO BIN SARIP lalu saksi MUJIYANTO BIN SARIP memberikan 1 sachet sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 sachet sabu-sabu tersebut di saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang telah dipakai Terdakwa ROIS lalu pergi meninggalkan rumah saksi MUJIYANTO Bin SARIP menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;
- Bahwa perbuatan saksi MUJIYANTO BIN SARIP dan Terdakwa ROIS diketahui oleh saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A yang merupakan anggota Kepolisian Resort Lumajang satuan tugas Narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROIS pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 17.10 WIB di pinggir jalan dusun Sembon Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan dari penangkapan tersebut saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A melakukan penyitaan kepada Terdakwa sebagai berikut :
 - 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus isolasi warna putih yang disimpan di dalam saku jaket jins warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru lengkap dengan kartunya 081358823692;
 - Sepeda motor supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5002NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS ASKARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,260 gram yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine terdakwa ROIS juga dilakukan pemeriksaan laboratorium yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5002NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS ASKARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine terdakwa MUJIYANTO BIN SARIP positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa ROIS terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari senin tanggal 20 April 2020 di rumahsaksi MUJIYANTO Bin SARIP yang beralamat di Dusun Darungan RT 02 RW 06 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa ROIS dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUJIYANTO BIN SARIP tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya 081358823692;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi N 5368 ZE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MALIK MUHAJIR KA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANANG WAHYUDI dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROIS pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.10 WIB di pinggir jalan Dusun Sembon, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Sembon Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, ada seseorang yang diduga telah membeli, menerima, menyimpan, memiliki shabu tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROIS saksi temukan:
 - 1 pocket shabu yang dibungkus isolasi warna outih yang disimpan didalam saku Jaket Jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;
 - 1 buah HP merk NOKIA warna biru lengkap dengan kartunya 08135882 3692 yang disimpan didalam Jaket Jeans warna biru sebelah kanan depan,dan saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No.Pol.N-5368-ZE;
 - Bahwa saksi menanyakan barang (shabu) tersebut, menurut pengakuan terdakwa didapat dari membeli ke saudara MUJIYANTO alamatnya Dusun Darungan, Sumberbaru Jember sebesar Rp500.000,- per pocketnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa ROIS membeli shabu dari MUJIANTO untuk diserahkan kepada saudara JUHAR;
- Bahwa Terdakwa ROIS dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROIS, terdakwa saat itu sedang berada di pinggir jalan sedang menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROIS, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan Daftar Pencarian Orang(DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NANANG WAHYUDI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MALIK MUHAJIR KA dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROIS pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.10 WIB di pinggir jalan Dusun Sembon, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dusun Sembon Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, ada seseorang yang diduga telah membeli, menerima, menyimpan, memiliki shabu tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROIS saksi temukan:
 - 1 pocket shabu yang dibungkus isolasi warna outih yang disimpan didalam saku Jaket Jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk NOKIA warna biru lengkap dengan kartunya 08135882 3692 yang disimpan didalam Jaket Jeans warna biru sebelah kanan depan, dan saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No. Pol. N-5368-ZE;
- Bahwa saksi menanyakan barang (shabu) tersebut, menurut pengakuan terdakwa didapat dari membeli ke saudara MUJIYANTO alamatnya Dusun Darungan, Sumberbaru Jember sebesar Rp500.000,- per pocketnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa ROIS membeli shabu dari MUJIANTO untuk diserahkan kepada saudara JUHAR;
- Bahwa Terdakwa ROIS dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROIS, terdakwa saat itu sedang berada di pinggir jalan sedang menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROIS, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Daftar Pencarian Orang(DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUJIYANTO bin SARIP : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu kepada saya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu kepada saya tersebut terakhir pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 poket kecil;
- Bahwa Terdakwa ROIS membeli Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 2(dua) kali yang pertama tidak dibayar dan yang kedua baru dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut dari saudara ARIFIN;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut dari saudara ARIFIN sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa ROIS dalam hal membeli, menerima, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.10 WIB di pinggir jalan Dusun Sembon, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah membeli, menerima serta memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri Terdakwa yaitu :
 - 1 pocket shabu yang dibungkus isolasi warna outih yang disimpan didalam saku jaket jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;
 - 1 buah HP merk NOKIA warna biru lengkap dengan kartunya 08135882 3692 yang disimpan didalam jaket jeans warna biru sebelah kanan depan
 - Sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol.N-5368-ZE yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Lumajang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lumajang Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sedang menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama MUJIYANTO rumahnya di Desa Jatiroto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pocket beratnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu langsung masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO bin SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu saksi MUJIYANTO bin SARIP memberikan 1 pocket sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 pocket sabu-sabu tersebut di saku jaket jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS pergi meninggalkan rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE. Kemudian sekitar pada pukul 17.10 WIB di pinggir jalan dusun Sembon Kecamatan Jatiroto Terdakwa ditangkap dan dari penangkapan tersebut saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A menemukan barang bukti yang Terdakwa telah akui kepemilikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki shabu-shabu tersebut harus ada ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu sudah 2 (dua) kali tersebut semuanya Terdakwa dari membeli ke saudara MUJIYANTO;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut adalah agar Terdakwa tenang karena Terdakwa sakit ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi MUJIYANTO (dalam berkas perkara lain) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan shabu dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif (+) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa dengan No. LAB : 5002/NNF/2020 tanggal 02 Juni 2020 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 10005/2020/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10005/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 10005/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/38/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI HARSONO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Sembon, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi MALIK MUHAJIR dan saksi NANANG WAHYUDI selaku anggota Satresnarkoba Polres Lumajang saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dusun Sembon, Desa Jatiroto sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu langsung masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO bin SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu saksi MUJIYANTO bin SARIP memberikan 1 pocket sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 pocket sabu-sabu tersebut di saku jaket jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS pergi meninggalkan rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE. Kemudian sekitar pada pukul 17.10 WIB di pinggir jalan dusun Sembon Kecamatan Jatiroto Terdakwa ditangkap dan dari penangkapan tersebut saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A menemukan barang bukti yang Terdakwa telah akui kepemilikannya tersebut;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5002/NNF/2020 tanggal 02 Juni 2020 terhadap barang bukti, sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 10005/2020/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10005/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 10005/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/38/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI HARSONO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
 - *Methamphetamine* = (+) Positif ;
- (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu langsung masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO bin SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu saksi MUJIYANTO bin SARIP memberikan 1 pocket sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 pocket sabu-sabu tersebut di saku jaket jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS pergi meninggalkan rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pocket beratnya

Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa benar, Terdakwa memakai shabu sudah 2 (dua) kali tersebut semuanya Terdakwa dari membeli ke saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter ;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif (+) ;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak pula memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ROIS telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ROIS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa ROIS tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ROIS pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Dusun Sembon, Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11.16 WIB Terdakwa ROIS menelepon saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa ROIS dan Terdakwa ROIS menjawab sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa ROIS bertanya kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP apakah masih memiliki sabu-sabu dan Terdakwa ROIS mengatakan masih ada sisa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa ROIS sehingga Terdakwa ROIS dan saksi MUJIYANTO Bin SARIP bersepakat untuk bertemu. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ROIS datang ke rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu langsung masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan saksi MUJIYANTO bin SARIP dan Terdakwa ROIS langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYANTO bin SARIP lalu saksi MUJIYANTO bin SARIP memberikan 1 pocket sabu-sabu kepada Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS meletakkan 1 pocket sabu-sabu tersebut di saku jaket jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa ROIS lalu Terdakwa ROIS pergi meninggalkan rumah saksi MUJIYANTO bin SARIP menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi N 5368 ZE. Kemudian sekitar pada pukul 17.10 WIB di pinggir jalan dusun Sembon Kecamatan Jatiroto Terdakwa ditangkap dan dari penangkapan tersebut saksi NANANG WAHYUDI dan saksi MALIK MUHAJIR K.A menemukan barang bukti yang Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui kepemilikannya tersebut, yaitu 1 pocket shabu yang dibungkus isolasi warna outih yang disimpan didalam saku jaket jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa, 1 buah HP merk NOKIA warna biru lengkap dengan kartunya 08135882 3692 yang disimpan didalam jaket jeans warna biru sebelah kanan depan dan sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol.N-5368-ZE yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5002/NNF/2020 tanggal 02 Juni 2020 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 10005/2020/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10005/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : 10005/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/38/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI HARSONO, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ROIS memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pocket/plastik dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan sebelumnya Terdakwa sudah memakai shabu sudah 2 (dua) kali tersebut semuanya Terdakwa membeli dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu-shabu (*Metamfetamin*) tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi MUJIYANTO bin SARIP (berkas perkara diajukan secara terpisah) adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkotika golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya 081358823692;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar Putusan ini, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi N 5368 ZE;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah jelas kepemilikannya yaitu adalah milik Terdakwa ROIS, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ROIS, sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru beserta simcardnya 081358823692;Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi N 5368 ZE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ROIS ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 oleh kami: JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, GUGUN GUNAWAN, S.H. dan NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUGUN GUNAWAN, S.H.

JUSUF ALWI, S.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.